



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN NASIONAL DAN
MANAJERIAL ASN (PUSBANGKOM PIMNAS DAN MANAJERIAL ASN)
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
ANGKATAN II TAHUN 2021

Nomor: 6/PKS/MARVES/2021
Nomor: 249/D.4.1/PDP.07.1


Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (18-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Tito Setiawan, M.M**
Jabatan : Kepala Biro Umum pada Sekretariat Kementerian Koordinator,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Alamat : Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta 10430
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Nama : **Erfi Muthmainah, SS., MA**
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan
Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara
Alamat : Jl. Administrasi II, Penjompangan, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.





Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.


PARA PIHAK dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama, selanjutnya disebut “Perjanjian”, yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

- (1) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- (3) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- (4) Surat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN Nomor:1398/D.4/PDP.07.1 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021;
- (5) Surat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN Nomor:1450/D.4/PDP.07.1 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021 untuk 3 (tiga) orang peserta dari PIHAK KESATU yang diselenggarakan selama 102 (seratus dua) hari kalender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari tanggal 24 Maret s.d. 28 Juli 2021.
- (2) Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021 dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di Kampus PPLPN Lembaga Administrasi Negara, Jl. Administrasi II, Penjompongan, Jakarta Pusat dan di Kantor




Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk pembelajaran klasikal, *distance learning*, *Work From Home* (WFH), dan *Work From Office* (WFO).


Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak mengirimkan dan mengikutsertakan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021 di tempat PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerapkan kurikulum dan kelulusan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021 dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU wajib menanggung seluruh biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian.
- (4) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. Menyediakan tempat Pelatihan dan Widyaiswara dalam pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian.
 - b. Menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian dengan kurikulum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021 yang harus dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Perjanjian adalah Rp. 22.125.000 (dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang dengan rincian:
 - Rp. 22.125.000 x 3 orang = Rp. 66.375.000



- 
- (2) Pembayaran biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam 1 tahap pembayaran secara langsung melalui Rekening Bank **Mandiri Cabang Jakarta Mangga Besar** dengan nomor rekening **115-00-2596666-6** a.n. BPN 019 LAN JKT, NPWP **00.123.908.6-025.000**, dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Perjanjian dan peserta mulai melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021;
 - (3) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor. 120.01.1.350494/2021 tertanggal 23 November 2020.


Pasal 5
SANKSI

PIHAK KEDUA bersedia dikenakan sanksi/denda 1‰ (satu per mil) per hari atau setinggi-tingginya 5% dari nilai kontrak apabila tidak selesai pada waktu yang sudah ditentukan dan tidak sesuai dengan pola kurikulum yang telah ditetapkan.

Pasal 6
PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan apabila:

- 1) Salah satu dari PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian.
- 2) Salah satu dari PARA PIHAK memberikan keterangan yang tidak benar dan dapat merugikan PIHAK LAIN sehubungan dengan penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian.
- 3) Tidak terlaksananya Pelatihan pada waktu yang telah ditentukan tanpa pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelumnya.
- 4) Dalam hal terjadi pemutusan atau pembatalan perjanjian, PARA PIHAK melakukan perundingan atau kesepakatan untuk menetapkan besarnya ganti rugi yang layak.



Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani serta dinyatakan efektif pada hari dan tanggal tersebut di atas, rangkap 2 (dua), asli dan lembar kedua dibubuhi materai Rp10.000,- atas tanggungan PIHAK KEDUA yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 18 Maret 2021

PIHAK KEDUA :

Kepala Pusat Pengembangan
Kompetensi Kepemimpinan Nasional
dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, SM



Erlil Muthmainah, SS., MA
NIP. 197102091995032005

PIHAK KESATU :

Kepala Biro Umum pada
Sekretariat Kementerian
Koordinator, Kementerian
Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi,

Drs. Tito Setiawan, M.M
NIP. 196805041994031019

